



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**MANTO**, Tempat / Tanggal Lahir, Karanganyar, 11 Juli 1955, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat : Pijenan RT.01 RW.06, Desa Bakalan, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai .....

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bapak PATMO dan ibu SADIYEM yang lahir di Karanganyar, 11 Juli 1955 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-28032024-0002
2. Bahwa pemohon telah menikah secara dengan SAH pada tanggal 09 Maret 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/1979
3. Bahwa selama pernikahannya, pemohon mempunyai empat orang anak, yaitu :
  - a. Anak Perempuan SUKARSI, lahir di Karanganyar tanggal 07 Agustus 1980, anak Perempuan dari Suami Isteri : Manto dan Parni, sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3313032605055143



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Perempuan LARMI, lahir di Karanganyar tanggal 05 Januari 1986, anak Perempuan dari Suami Isteri : Manto dan Parni, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1083/TP/1998;
  - c. Anak Laki-Laki TEGUH WIDODO, lahir di Karanganyar tanggal 23 Februari 1990, anak Laki-Laki dari Suami Isteri : Manto dan Parni, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1084/TP/1998;
  - d. Anak Laki-Laki DIDIK PRIHATIN, lahir di Karanganyar tanggal 11 April 1998, anak Laki-Laki dari Suami Isteri : Manto dan Parni, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2919/1998
4. Bahwa sejak kecil nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu Samino, yang lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Juli 1955 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Nikah, namun setelah menikah oleh orang tua pemohon diberi nama dewasa yaitu Manto seperti tertulis di dalam identitas pemohon saat ini.
  5. Bahwa nama Ayah dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Terakhir Keempat anak pemohon juga tertulis nama SAMINO
  6. Alasan diganti dikarenakan menyesuaikan dengan buku nikah sejak tanggal 01 April 2024
  7. Bahwa perbedaan nama dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah serta dokumen administrasi anak-anak Pemohon, dikarenakan saat pendataan untuk pembuatan KTP oleh Bayan Desa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon.
  8. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang perlu adanya penetapan pengadilan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis MANTO yang lahir di Karanganyar tanggal 11 Juli 1955 diganti menjadi SAMINO yang lahir di Karanganyar tanggal 11 Juli 1955 sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon.
  9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tertulis pada akta kelahiran nomor 3313-LT-28032024-0002 pemohon semula tertulis MANTO menjadi nama SAMINO
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan resmi penetapan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kelahiran dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Manto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Manto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Samino dengan Parni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Larmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ryan Eko Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Larmi, Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Larmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Manto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Didik Prihatin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Negeri Jumapolo atas nama Didik Prihatin, Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teguh Widodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg



- **Wiyoso**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan Nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Juli 1955;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Padmo dan Ibu Sadiyahem;
  - Bahwa Tempat tinggal Pemohon Pijenan RT.01 RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Parni dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
    1. Sukarsi;
    2. Larmi;
    3. Teguh Widodo;
    4. Didik Prehatin;
  - Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Wanto namun pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Samino ;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon dan untuk mengurus persyaratan menikah anak Pemohon yang bernama Didik Prehatin;

**2. Ryan Eko Sutrisno**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saksi Bapak;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Juli 1955;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Padmo dan Ibu Sadiyah;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon Pijenan RT.01 RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Parni dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  5. Sukarsi;
  6. Larmi;
  7. Teguh Widodo;
  8. Didik Prehatin;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Wanto namun pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Samino;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon dan untuk mengurus persyaratan menikah anak Pemohon yang bernama Didik Prehatin;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perbaikan Pemohon, semula bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Pijenan RT.01 RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-12 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tempat tinggal Pemohon Pijenan RT.01 RW.06, Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Parni dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  9. Sukarsi;
  10. Larmi;
  11. Teguh Widodo;
  12. Didik Prehatin;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Akta kelahiran milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Wanto namun pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Samino;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon yang semula Bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama guna kepentingan dan kelancaran administrasi Pemohon dan untuk mengurus persyaratan menikahkan anak Pemohon yang bernama Didik Prehatin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon yang semula bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino untuk memudahkan Pemohon dalam kelancaran administrasi Pemohon dan untuk mengurus persyaratan menikahkan anak Pemohon yang bernama Didik Prehatin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan Nama Pemohon adalah untuk kelancaran administrasi Pemohon dan untuk mengurus persyaratan menikahkan anak Pemohon yang bernama Didik Prehatin maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671/A/2001 atas nama Manto diperbaiki menjadi Samino (*vide* bukti P-9) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga petitum kedua ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) yang sifatnya sepihak (*ex parte*), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan Nama Pemohon yang semula yang semula bernama Manto diperbaiki atau dirubah menjadi Samino pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3313-LT-28032024-0002 tanggal 28 Maret 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan tersebut kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 2 April 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tri Suramti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)